

Masa Depan Bukan Untuk Dihancurkan: Mengapa Identitas Anak Pelaku Kriminal Wajib Dirahasiakan?

Mirnawati Mirnawati ¹, Zainuddin Zainuddin ², Sutiawati Sutiawati ³.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Mrnawaty1509@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme perlindungan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, guna memastikan privasi serta masa depan mereka tetap terjamin dalam sistem peradilan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum dan doktrin terkait perlindungan kerahasiaan identitas anak yang terlibat tindak kriminal. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap kesenjangan antara regulasi dan realita. Jika kasus AG (2023) menunjukkan kegagalan perlindungan identitas akibat masifnya arus informasi media sosial, penelitian saya hadir untuk mengkaji ulang efektivitas mekanisme pengawasan dalam UU SPPA agar mampu menjawab tantangan digitalisasi informasi yang tidak terbendung saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerahasiaan identitas merupakan instrumen vital untuk melindungi masa depan anak dari stigmatisasi masyarakat yang permanen. Melalui pembatasan informasi dan pemberitaan, hukum berupaya mencegah trauma psikologis serta menjamin keberhasilan pemulihan sosial anak. Dengan menjaga privasi, negara memastikan bahwa kesalahan di masa lalu tidak menutup kesempatan bagi anak untuk kembali diterima dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan standar ketat melalui sidang tertutup dan sanksi pidana, efektivitas perlindungan identitas anak masih terhambat oleh tantangan era digital. Kesenjangan ini menuntut penguatan pengawasan dan komitmen semua pihak guna mencegah stigmatisasi serta viktimisasi sekunder. Konsistensi penegakan hukum dalam menjaga kerahasiaan menjadi kunci utama untuk menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak secara utuh.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kerahasiaan Identitas; Anak; Tindak Pidana;*

Abstrak :

This study aims to analyze the regulation and mechanisms for protecting the identity of children as perpetrators of criminal offenses in Indonesia, in order to ensure that their privacy and future remain safeguarded within the justice system. This research applies a normative juridical approach to examine legal norms and doctrines related to the protection of confidentiality of the identities of children involved in criminal acts. The novelty of this research lies in its critical analysis of the gap between regulation and reality. While the AG

case (2023) demonstrated the failure of identity protection due to the massive flow of information on social media, this study seeks to reassess the effectiveness of supervisory mechanisms under the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) in addressing the current challenges of uncontrolled digital information dissemination. The findings indicate that identity confidentiality is a vital instrument in protecting children's futures from permanent societal stigmatization. Through restrictions on information and media coverage, the law seeks to prevent psychological trauma and ensure the successful social reintegration of the child. By safeguarding privacy, the state ensures that past mistakes do not eliminate a child's opportunity to be accepted again and to develop within society. The conclusion of this study shows that although regulations have established strict standards through closed hearings and criminal sanctions, the effectiveness of identity protection for children remains hindered by challenges in the digital era. This gap calls for strengthened supervision and the commitment of all parties to prevent stigmatization and secondary victimization. Consistent law enforcement in maintaining confidentiality is the key to ensuring the best interests and the holistic future of the child.

Keywords: *Legal Protection; Identity Confidentiality; Children ; Criminal Acts*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk membentuk perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak di Indonesia secara hukum diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam janin, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak hanya eksis sebagai entitas tunggal, namun juga sebagai sosok sosial, sehingga penting untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

Hak anak merupakan isu fundamental dalam hukum Internasional, sebagaimana diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child/CRC*) tahun 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pasal 40 CRC menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dari stigmatisasi dan diskriminasi, termasuk kerahasiaan identitas untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial.[2]

Menyadari bahwa anak merupakan bagian sangat penting bagi kelangsungan dan masa depan bangsa dan negara. Negara mengatur mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Se tiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” yang berarti bahwa negara berke wajiban memberikan perlindungan hukum se tiap anak Indonesia agar mereka dapat bertumbuh dan berke mbang secara optimal.[1]

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak di atur secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mere formasi paradigma hukum pidana anak dari retributif ke restoratif, dengan menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi. (Pasal 2 dan 3).[3] Identitas se orang anak merupakan hal yang krusial untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Apabila se orang anak terlibat dalam aktivitas kriminal dan ide ntitas mereka terse bar luas di media sosial, maka bisa dipastikan bahwa stigma dari masyarakat sekitar akan memberikan efek buruk terhadap perkembangan mereka. Anak akan merasa terintimidasi, dijauhi oleh lingkungan sekitar bahkan yang terburuk ialah dikucilkan oleh masyarakat sehingga anak susah untuk bersosialisasi dengan tetangga disekitarnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Se tiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk me mpe roleh pendidikan, mence rdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai

dengan hak asasi manusia. Namun, perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia masih kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.[4]

Kasus AG di Jakarta Selatan pada tahun 2023 menjadi contoh nyata pelanggaran dalam perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Remaja berusia 15 tahun itu terlibat dalam insiden penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang anak dari seorang pejabat, namun dalam proses peliputannya, media justru menyingkap identitas AG secara detail, mulai dari nama lengkap, foto, hingga informasi tentang sekolah dan orang tuanya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara tegas melarang penyebutan identitas pelaku yang masih di bawah umur. Akibatnya, AG harus menghadapi konsekuensi yang berat, seperti stigma sosial, trauma psikologis, serta ancaman terhadap masa depannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan bahwa kasus ini menunjukkan rendahnya kesadaran media dalam menjaga kerahasiaan identitas anak dan menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik peliputan untuk memastikan prinsip perlindungan anak benar-benar diterapkan.[5]

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap kesenjangan antara regulasi dan realita. Kasus AG (2023) menunjukkan kegagalan perlindungan identitas akibat masifnya arus informasi media sosial, penelitian ini hadir untuk mengkaji ulang efektivitas mekanisme pengawasan dalam UU SPPA agar mampu menjawab tantangan digitalisasi informasi yang tidak terbendung saat ini. Berdasarkan hal tersebut focus penelitian ini pada bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana?

B. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute baik yang berupa legislasi maupun peraturan. Penelitian ini merujuk pada sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum-hukum terkait lainnya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah 1. Bahan hukum primer yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerahasiaan identitas anak; 2. Bahan hukum sekunder yang berisi buku hukum, karya ilmiah yang menguatkan bahan hukum primer; 3. Bahan hukum tersier yang berisi bahan yang mampu menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), yang melibatkan sumber primer berupa regulasi perundang-undangan terkait isu yang diteliti, serta sumber sekunder seperti buku, referensi hukum, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Setelah bahan hukum yang digunakan telah terkumpul maka akan dilakukan analisis guna mengkaji lebih dalam bahan hukum yang telah ditemukan guna mengungkap hubungan timbal balik antara norma-norma hukum, doktrin hukum, serta praktik penerapannya di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara ketentuan ideal (*law in books*).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia

Perlindungan anak pelaku tindak pidana diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 3 UU SPPA menyebutkan dengan tegas bahwa anak yang terlibat dalam masalah hukum harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat, mendapatkan

bantuan hukum, serta dilindungi kerahasiaan identitasnya. Aturan yang serupa juga terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”[3] [6]

Pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan mereka. Identitas seorang anak sangat penting untuk keberlangsungan hidup kedepannya. Jika seorang anak merupakan pelaku tindak pidana dan identitasnya tersebar secara luas melalui media sosial, maka tidak bisa dipungkiri bahwasannya stigma masyarakat sekitar akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya. Anak akan merasa terintimidasi, dijauhi oleh lingkungan sekitar bahkan yang terburuk ialah dikucilkan oleh masyarakat. Ini akan menjadi kekhawatiran terhadap kondisi psikis sang anak, serta dapat mengganggu kebebasan anak dalam mengambil peranan dalam *society* untuk kedepannya. [7]

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa kerahasiaan identitas tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.[6] Kemudian Pasal 64 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi”.[8] Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga turut mengatur terkait kerahasiaan identitas tersebut sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang mengatur sebagai berikut[3] :

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau fundamental *right and freedoms of children*serta sebagai kepentingan yang menyangkut kesejahteraan anak, artinya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak lain merupakan bentuk strategi untuk menjamin, melindungi dan memenuhi segala hak yang dimiliki oleh anak agar senantiasa dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, begitupun dengan perlakuan khusus yang membedakan perlakuan antara anak dengan orang dewasa, Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk ketidaksinkronan antara pengaturan hukum yang ada dengan penerapan hukumnya.[9]

Apabila seorang penyidik dengan sengaja mengungkapkan identitas anak kepada umum, maka ia bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[3] Ketika berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, tanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas anak beralih kepada jaksa penuntut umum.

Jaksa Penuntut Umum memikul tanggung jawab profesional untuk menjaga kerahasiaan identitas anak dalam dokumen penuntutan maupun pernyataan resmi di hadapan publik sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kewajiban ini selaras dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan pengamanan identitas anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi agar tidak dipublikasikan dalam laporan media cetak maupun elektronik, termasuk informasi yang memungkinkan teridentifikasinya anak tersebut. Serta persidangan untuk anak diharuskan berlangsung tertutup bagi umum, kecuali

pada saat pembacaan putusan, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim serta pihak-pihak dalam persidangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar identitas anak tidak terungkap berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) UU SPPA.[3] Proses persidangan yang tertutup ini sangat penting untuk melindungi harga diri anak, menghindari stigma, serta memperkuat prinsip kepentingan terbaik anak, sementara pengecualian dapat dilakukan hanya atas dasar yang kuat dan tetap memperhatikan kesejahteraan anak.

Hakim, panitera, dan seluruh pihak di persidangan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa tidak ada informasi mengenai identitas anak yang terbuka untuk publik selama berlangsungnya proses peradilan. Komite Hak Anak PBB juga menegaskan bahwa persidangan tertutup adalah standar universal dalam perkara anak, sementara pengecualian hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang sangat khusus dan harus dijustifikasi secara tertulis oleh hakim dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Persidangan tertutup ini menjadi perlindungan yuridis yang penting agar identitas anak tidak tersiar ke ruang publik dan anak dapat menjalani proses hukum tanpa takut mengalami tekanan sosial.

Persidangan dilaksanakan dengan cara yang tertutup namun keputusan pengadilan mengenai anak tetap harus dibacakan di depan umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, terutama pada Pasal 197 ayat (1).[10] Maka, transparansi tersebut harus dilakukan tanpa mengungkapkan identitas anak.

Semua tingkatan proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pembacaan putusan, harus mencerminkan prinsip utama bahwa identitas anak adalah elemen yang sangat krusial bagi masa depan mereka. Jika seorang anak merupakan pelaku tindak pidana dan identitasnya tersebar secara luas melalui media sosial, maka tidak bisa dipungkiri bahwasannya stigma masyarakat sekitar akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya. Anak akan merasa terintimidasi, dijauhi oleh lingkungan sekitar bahkan yang terburuk ialah dikucilkan oleh masyarakat. Ini akan menjadi kekhawatiran terhadap kondisi

psikis sang anak, serta dapat mengganggu kebebasan anak dalam mengambil peranan dalam *society* untuk kedepannya.[7] Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan identitas anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA bukan hanya formalitas hukum, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjamin hak anak atas pemulihan, rehabilitasi, dan tumbuh kembang yang layak.

Aturan dan regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi identitas anak-anak dalam pemberitaan belum ditegakkan secara memadai, sehingga menyebabkan kurangnya kontrol yang jelas dan tepat dalam penanganannya. Pada tanggal 10 April 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menjatuhkan vonis pidana kepada AG (15) dalam kasus penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperkuat dengan adanya hasil banding kasus AG (15) oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 April 2023. Penjatuhan Pidana terhadap AG menimbulkan beberapa isu terkait pelanggaran hak anak yang seharusnya dilindungi dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu isu berkaitan dengan pemberitaan mengenai pembacaan pertimbangan hakim berkaitan dengan riwayat seksual AG yang diangkat sebagai berita narasi yang menstigma tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut oleh beberapa media pers. Media seakan tak mengindahkan hal ini dengan beredarnya identitas AG berupa nama lengkap serta foto AG dan informasi Pribadi AG yang tersebar di media social.[11]

Dari hasil kajian diatas dapat diidentifikasi bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perlindungan identitas anak dalam konteks media dan persidangan tertutup, namun masih sedikit yang menelaah tanggung jawab negara serta mekanisme sanksi pidana terhadap aparat atau media yang melanggar. Oleh karena itu penelitian ini memiliki novelty berupa analisis normatif terhadap efektivitas sanksi dalam pasal 97 UU SPPA dan korelasinya dengan prinsip *best interest of the child* dalam hukum internasional, sekaligus menyoroti ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik yudisial serta media di Indonesia.

2. Mekanisme perlindungan hukum kerahasiaan anak sebagai pelaku tindak pidana

Mekanisme perlindungan kerahasiaan identitas anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang – Undang ini mewajibkan bahwa setiap tindakan hukum yang melibatkan anak harus dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif”. Selain itu, perlindungan identitas anak juga dijamin melalui undang-undang SPPA bahwa anak tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf i yang menyatakan “ Tidak dipublikasikan identitasnya”. Perlindungan ini dimaksudkan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap dapat menikmati haknya terkait privasi dan martabat, termasuk hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e.[3]

Berikut merupakan mekanisme perlindungan terhadap kerahasiaan

a. Pembatasan akses informasi identitas anak

Pembatasan akses informasi juga bertujuan mencegah terjadinya *Viktimisasi sekunder* atau dikenal juga sebagai *secondary victimization* merupakan sebuah akibat dari reaksi sosial terhadap viktimisasi primer dan kemudian korban mengalami pelanggaran hak-haknya secara lanjut yang kemudian memicu terjadi viktimisasi sekunder.[12] Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kesejahteraan psikologis anak. Dampak tersebut meliputi munculnya rasa malu, penurunan harga diri, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Akibatnya, proses tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang dan memperbesar kemungkinan terulangnya siklus marginalisasi. Oleh karena itu, pembatasan publikasi identitas bukan hanya merupakan tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap aspek psikologis dan masa depan anak.

Selain itu, pembatasan akses informasi juga sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang merupakan inti dari UU SPPA.

Restorative justice hadir sebagai alternatif pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini memfasilitasi proses dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai. Pelibatan semua pihak dalam penyelesaian perkara menciptakan ruang bagi tanggung jawab, empati, dan pemulihan.[13]

Mahkamah Agung melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Penulisan Putusan (SEMA) mengarahkan hakim untuk mengganti nama anak dengan inisial atau kode tertentu. Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan juga wajib disensor agar tidak menampilkan identitas anak maupun keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar publik tetap memperoleh informasi hukum untuk kepentingan transparansi, namun tanpa mengorbankan hak anak atas privasi.

Dalam praktik jurnalistik, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika, terutama dalam konteks peliputan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang identitasnya harus dilindungi demi kepentingan terbaik mereka untuk mencegah dampak psikologis serta sosial jangka panjang. Oleh karena itu, wartawan tidak hanya dituntut untuk akurat dan faktual, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai perlindungan terhadap anak dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini diatur secara khusus pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana".[11]

b. Ke wajiban Aparat Pe ne gak Hu ku m

Aparat pe ne gak hu ku m me me gang pe ranan pe nting dalam me mastikan bahwa kerahasiaan identitas anak yang terlibat dengan hukum dilindungi dengan baik. Perlindungan ini bukan hanya tanggung jawab etis, melainkan juga sebuah keharusan hukum yang dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi teknis lainnya. Setiap petugas, dari tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan keputusan, diwajibkan untuk menjaga agar semua informasi pribadi anak tidak dapat diakses oleh publik.

1) Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan identitas anak sejak awal anak diduga terlibat tindakan kriminal. Tahap penyelidikan adalah tahap paling awal dan paling rentan untuk terungkapnya informasi, karena melibatkan berbagai kegiatan seperti penggalian keterangan awal, identifikasi lokasi, hingga pemanggilan saksi. Undang-undang Sistem Perlindungan Pidana Anak menyatakan dalam Pasal 19 bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan, oleh karena itu penyelidik dilarang untuk mengungkapkan nama atau karakteristik anak kepada publik, media, atau pihak lain yang tidak memiliki kepentingan langsung.[3] Dalam praktiknya, penyelidik harus menyusun seluruh dokumen awal, termasuk laporan hasil penyelidikan, dengan menggunakan inisial, kode, atau nomor khusus untuk menggantikan identitas asli anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengenalan identitas oleh pihak luar, sekaligus menjadi acuan bagi aparat lain yang menangani perkara pada tahap berikutnya agar penerapan perlindungan privasi tetap konsisten. Selain itu, pada tahap ini polisi juga harus mengatur akses terhadap ruang pemeriksaan dan pembicaraan internal agar kerahasiaan informasi tetap terjaga.

2) Penyidikan

Salah satu bentuk perlindungan hukum dari kepolisian terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah dengan cara menjalankan pasal-pasal yang ada dalam UU SPPA khususnya dalam hal penyidikan. Penyidikan sebenarnya sudah diatur dalam KUHP, tetapi dalam perkara anak diatur lebih khusus mengenai penanganannya, karena anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa dan oleh sebab itu pihak kepolisian wajib

memperhatikan tata cara penyidikan yang ada di dalam.[14] Pada tahap Penyidikan, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kerahasiaan identitas anak pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Perlindungan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang menyatakan bahwa identitas anak tidak boleh dicantumkan secara lengkap dalam dokumen atau komunikasi publik.[3]

3) Penuntutan

Pada tahap penuntutan, peran jaksa sebagai penuntut umum sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum yang melibatkan anak-anak tetap menjaga kerahasiaan identitas dengan ketat. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jaksa dilarang untuk mencantumkan nama lengkap, alamat, identitas orang tua, atau informasi lain yang dapat mengungkapkan identitas anak dalam surat dakwaan, surat tuntutan, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh kejaksaan.[3] Untuk menghindari pengungkapan data karena kelalaian administratif, jaksa perlu menerapkan metode anonimisasi, seperti memakai inisial atau kode khusus dalam berkas perkara, ringkasan kasus, dan surat pemberitahuan kepada pihak terkait.

4) Persidangan

Pada tahap persidangan, hakim memiliki kewenangan kuat untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai prinsip perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan".[3] Mahkamah Agung melalui panduan menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus disamarkan sebelum disebarluaskan. Ini berarti bahwa nama anak, nama orang tua, alamat, sekolah, dan semua data yang bisa mengidentifikasi harus dihapus atau diganti dengan inisial. Mahkamah Agung juga mengharuskan setiap keputusan mengenai kasus anak yang dimasukkan ke dalam Direktori Keputusan untuk

melalui proses penyunting oleh petugas yang ditunjuk agar tidak ada informasi pribadi yang terungkap.

5) Bapas

Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam hukum pidana anak diatur dengan jelas dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (24) yang menyatakan bahwa “Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”. Melalui Petugas Pembimbing Masyarakat (PK), BAPAS menyusun Penelitian Masyarakat (Litmas), dan rekomendasi diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. [3] Selain itu, BAPAS berperan menjaga privasi anak selama masa pembinaan, baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun dalam program pembinaan berbasis masyarakat, dimana PK dilarang menyebarkan identitas atau informasi pribadi anak kepada lingkungan sekitar, sekolah, media, atau pihak lain yang tidak berkepentingan. Tanggung jawab ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari stigma, diskriminasi, dan tekanan sosial, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

6) Advokat atau Penasihat Hukum

Advokat yang mendampingi anak pelaku tindak pidana memiliki kewajiban hukum dan etis untuk menjaga kerahasiaan identitas serta informasi kliennya guna menjamin kepentingan terbaik anak (*the best interests of teh child*). Kewajiban ini secara yuridis ditegaskan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mewajibkan advokat menjaga rahasia jabatan, serta pasal 19 ayat (1) undang-

undang tentang sistem peradilan pidana anak yang melarang pengungkapan identitas anak di media massa maupun publik dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 97 UU SPPA.[15]

7) Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kerahasiaan identitas anak yang dihadapan dengan hukum guna mencegah stigmatiasasi yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Kewajiban untuk merahasiakan identitas anak ini merupakan mandat mutlak dari pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara luang melarang setiap orang mengekspos jati diri anak melalui media massa maupun media lainnya. Selain itu, dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi tanpa memberikan label negatif sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang menegaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam menyediakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat kembali ketengah masyarakat secara normal tanpa diskriminasi.[8]

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, memegang peranan sentral dalam memberikan edukasi kepada media massa mengenai larangan penyebaran identitas anak guna mencegah stigmatiasasi yang dapat merusak perkembangan emosional anak.

c. Pembatasan Publikasi oleh Media Massa

Media massa memiliki posisi strategis sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, namun sekaligus memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak negatif apabila pemberitaan yang disampaikan tidak memperhatikan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, peran media dikendalikan oleh aturan hukum yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik.[16]

d. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksana Perlindungan

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan kerahasiaan identitas anak merupakan komponen penting dalam memastikan aturan normatif terlaksana dalam praktik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis berdasarkan Pasal 76 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2014, yang memberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta menerima laporan atas pelanggaran hak anak, termasuk pelanggaran privasi oleh media massa atau aparat.[8] Selain KPAI, Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran pengawasan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Berdasarkan Pasal 65 huruf b, PK berwenang membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.[3]

Mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perlindungan kerahasiaan anak juga menjadi komponen yang sangat penting. Evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan tahunan oleh KPAI sesuai mandat Pasal 76 huruf a UU No. 35 Tahun 2014, serta laporan dari Bapas dan lembaga peradilan yang memuat indikator keberhasilan dan rekomendasi perbaikan. Evaluasi ini memastikan praktik perlindungan tetap relevan dengan dinamika teknologi informasi, terutama mengingat risiko penyebaran data melalui platform digital.[8]

Pengawasan dan evaluasi yang komprehensif ini memastikan perlindungan kerahasiaan identitas anak berfungsi nyata dalam melindungi martabat dan hak privasi. Hal ini menjamin sistem peradilan pidana anak tetap berorientasi pada prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sesuai Pasal 2 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), serta memenuhi amanat Pasal 64 huruf i UU No. 35 Tahun 2014 untuk memberikan jaminan kerahasiaan identitas demi masa depan anak.

e. Sanksi atas pelanggaran kerahasiaan identitas anak

Sebagai bentuk jaminan hukum yang kuat, UU SPPA memberikan sanksi pidana tegas melalui Pasal 97. Pasal ini menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[3] Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara menempatkan perlindungan identitas sebagai hak mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun. Frasa “setiap orang” dalam pasal tersebut memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana hingga mencakup aparat penegak hukum, pekerja sosial, wartawan, hingga individu yang menyebarkan informasi melalui media sosial. Dengan adanya sanksi yang berat, diharapkan seluruh pihak dapat memahami batasan hukum dalam publikasi informasi demi melindungi martabat dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kewajiban menjaga kerahasiaan identitas anak didukung secara kuat oleh instrumen hukum di luar UU SPPA. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan pers nasional untuk menghormati norma kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Ketentuan ini dijabarkan secara spesifik dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang secara eksplisit melarang wartawan menyebutkan atau menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku maupun korban kejahatan. Pelanggaran terhadap kewajiban menghormati asas dan norma tersebut dapat dikenai sanksi denda paling banyak Rp500.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers.[16]

Namun, Pelaksanaan pasal 97 UU SPPA masih mengalami berbagai kendala. Salah satu faktornya adalah kurangnya keputusan hukum terkait pelanggaran kerahasiaan identitas anak. Situasi ini dipengaruhi oleh sedikitnya laporan dari masyarakat, rendahnya pemahaman aparat serta media tentang cara pelaksanaan anonimisasi identitas, dan juga kesulitan dalam mengawasi penyebaran informasi di media sosial. Di zaman digital, identitas anak sering kali terungkap melalui unggahan pribadi platform seperti facebook, instagram, tiktok, atau grup whatsapp, yang penyebarannya sangat cepat dan sulit untuk dilacak. Meskipun begitu, secara hukum, pasal 97 masih bisa diterapkan terhadap individu yang terbukti dengan sengaja menyebarkan identitas anak.

Perlindungan identitas adalah elemen penting dalam proses pemulihan anak dan merupakan prasyarat utama agar anak bisa melanjutkan hidupnya dengan normal tanpa merasa tertekan oleh stigma. Untuk itu penegakan hukum dalam

pasal 97 harus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan untuk penegak hukum, pengaturan pada standae anonimisasi dalam putusan, serta pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap media dan *platfrom digital*.

D. KESIMPULAN

Perlindungan identitas anak merupakan mandat UU SPPA dan UU Perlindungan Anak guna menjamin kepentingan terbaik anak selama proses peradilan. Meskipun Pasal 97 UU SPPA telah menetapkan sanksi pidana tegas bagi pelanggar kerahasiaan, praktik pengungkapan jati diri anak oleh media dan aparat masih kerap terjadi. Namun, kesenjangan ini menuntut penguatan konsistensi penegakan hukum dan pengawasan digital yang lebih ketat demi mencegah stigmatisasi serta melindungi masa depan anak secara utuh. Sedangkan Mekanisme perlindungan identitas anak dilaksanakan melalui persidangan tertutup, pengaburan dokumen peradilan, dan pembatasan publikasi guna mencegah pengungkapan jati diri anak demi kepentingan terbaiknya. Meskipun Pasal 19 dan sanksi pidana Pasal 97 UU SPPA telah menetapkan standar ketat untuk membatasi pengungkapan informasi sensitif, efektivitasnya tetap bergantung pada pengawasan lembaga seperti KPAI. Namun, tantangan di era digital menuntut komitmen seluruh pihak agar prosedur perlindungan privasi tetap terjaga dan mampu mencegah viktimisasi sekunder secara total.

E. REFERENSI

- [1] S. J. M. Ri, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jdih.Bapeten.Go.Id*, Pp. 1-21, 1945, [Online]. Available: <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
- [2] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)." [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>
- [3] Kpai, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 5332*, No. 1, P. 10, 2012, [Online]. Available: <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

- [4] Komnasham, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 3886*, No. 39, P. 7, 1999, [Online]. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45361/Uu-No-39-Tahun-1999>
- [5] M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." [Online]. Available: www.kpai.go.id,
- [6] "Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 4235*, 2002, [Online]. Available: www.bphn.go.id
- [7] R. W. Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", [Online]. Available: <https://journal.unram.ac.id/index.php/parhesia/en/article/view/2901>
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 297*, No. 1, Pp. 1-5, 2014, [Online]. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>
- [9] B. Akbari Pratama, E. Nova, And I. Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Koba Kelas Ii," *J. Huk. Pidana Dan Kriminologi* /, Vol. 3, No. 1, 2025, Doi: 10.35796/Les.V3i1.7075.
- [10] P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Lembaran Negara Republik Indones. Tahun 1981 Nomor 76*, No. 1, P. 143, 2013, [Online]. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47041/Uu-No-8-Tahun-1981>
- [11] Y. Lince Aleng, M. Kore Mega, M. Y. Sooai, And Y. Imanuel Benafa, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *J. Cendekia Ilm.*, Vol. 4, No. 4, 2025, [Online]. Available: <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/jceki/article/view/10498>
- [12] H. Adinta Wulandari And Riska, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) Dalam Sistem Peradilan Pidana Oleh," *J. Nalar Keadilan*, Vol. 3, No. 2, Pp. 53-67, 2023, [Online]. Available: <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>,
- [13] F. Bunga Filonia, M. Hukum, And U. J. Soedirman, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," Vol. 3,

- No. 1, P. 2024, [Online]. Available:
[Https://Ejournal.Uhb.Ac.Id/Index.Php/Inconcreto/Article/View/1848](https://Ejournal.Uhb.Ac.Id/Index.Php/Inconcreto/Article/View/1848)
- [14] A. Mahendra And B. Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, Vol. 8, No. 10, P. 1629, Nov. 2020, Doi: 10.24843/Ks.2020.V08.I10.P13.
- [15] "Uu Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 4288*, Vol. 4, Pp. 147-173, 2003, [Online]. Available:
[Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/43018/Uu-No-18-Tahun-2003](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/43018/Uu-No-18-Tahun-2003)
- [16] R. I. Presiden, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 3887*, No. 1, Pp. 1-5, 1999, [Online]. Available:
[Https://Www.Google.Com/Url?Sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=1&Cad=Rja&Uact=8&Ved=2ahukewjwxrkeif7eahvyfyskhchwaowqfjaaegqicrac&Url=Https%3a%2f%2fwww.Ojk.Go.Id%2fid%2fkanal%2fpasar-Modal%2fregulasi%2fundang-Undang%2fdocuments%2fpages%2fundang-Undang-Nomo](https://Www.Google.Com/Url?Sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=1&Cad=Rja&Uact=8&Ved=2ahukewjwxrkeif7eahvyfyskhchwaowqfjaaegqicrac&Url=Https%3a%2f%2fwww.Ojk.Go.Id%2fid%2fkanal%2fpasar-Modal%2fregulasi%2fundang-Undang%2fdocuments%2fpages%2fundang-Undang-Nomo)